



Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Rizky Reza Pahlevi, Zulfi Diane Zaini, & Recca Ayu Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: rizkyreza441@gmail.com, zdiane.zaini@yahoo.com, & recca@ubl.ac.id

Abstract

In civil cases, cases brought to court are generally in the field of breach of contract and acts against the law. In order to know what is meant by unlawful acts (Onrechtmatigedaad). Land Disputes, hereinafter referred to as Disputes, are land disputes between individuals, legal entities, or institutions that do not have a wide impact. So it can be interpreted that land disputes are disputes between individuals or institutions regarding matters related to land. Several ways of resolving land disputes in Indonesia can be reached in the following ways: first, through the courts (litigation), second, through alternative channels (non-litigation).

Keywords: acts against the law (PMH); land disputes; dispute resolution process

Abstrak

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Guna mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi bisa diartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan. Beberapa cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini : pertama, melalui jalur pengadilan (litigasi), kedua, melalui jalur alternative (non litigasi).

Kata Kunci: perbuatan melwan hukum (PMH); sengketa tanah; proses penyelesaian sengketa

A. PENDAHULUAN

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan

hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata material.¹ Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut "hukum perdata formal". Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.²

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.³

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum sengketa tanah adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan tanah sendiri dari hari kehari dirasa semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkat baik tanah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi bisa diartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian

¹ C.S.T.Kansil. 1986. *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 214

² Abdul kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 3

³ *Ibid.* hlm. 4

perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan.

Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah adalah :“Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.⁴

Sengketa tanah banyak terjadi di berbagai tempat diseluruh tempat hampir diseluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun diperkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasnya sementara jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.⁵

Berbagai ragam sengketa hak atas tanah, akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah maupun bentuk-bentuk sengketa lainnya. Sengketa tersebut akan melibatkan banyak kesatuan masyarakat, antara lain sengketa antar kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, antar masyarakat itu sendiri, yang akan terus mengalami peningkatan, sehingga terhadap berbagai sengketa tersebut harus ditemukan format penyelesaiannya.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah tersebut berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.⁶ Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya selalu memiliki nilai jual

⁴ Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, hlm 2

⁵ Sholih Mu'adi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta, Prestasi Pustakaraya, hlm 7

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, hlm1433

yang tidak pernah surut. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan dan kegiatan usaha manusia. Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.

Salah satu contoh yang diambil dari permasalahan sengketa tanah. Dalam kasus ini ada beberapa pokok perkara yakni yang pertama, bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Kedua, para tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku seluruh surat-surat, dokumen-dokumen, akta-akta baik autentik ataupun dibawah tangan, yang sifatnya memperjualbelikan atau mengalihkan dan/atau menghilangkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa yang selama ini telah dijadikan dasar dan alasan bagi Para Tergugat. Ketiga, para tergugat telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.

Permasalahan yang penulis ambil yaitu: *pertama*, Bagaimana penyebab terjadinya sengketa tanah dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum?, *kedua*, Bagaimana penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Tanah?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library Research*) atau data sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum

Konflik tanah merepresentasikan nilai ekonomi tanah yang tinggi yang merupakan simbol keberadaan sosial dan status sosial sehingga menimbulkan konflik tanah secara vertikal dan horizontal. Sengketa tanah tersebut terutama terkait dengan bukti kepemilikan hak lama atas tanah seperti detail, girik, ketitir, pipil, *vervonding* Indonesia, dan sejak berlakunya bukti kepemilikan tersebut telah dikonversi sesuai UUPA. Seharusnya begitu. Dalam kasus UUPA, bukti kepemilikan hak lama tidak lagi diakui sebagai alat bukti. Kepemilikan. Namun, hanya sebagai bukti pengurusan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)⁷.

Memberikan definisi tentang hukum secara benar dan dapat diterima oleh semua orang sangatlah sulit dan sampai sekarang belum ada yang mencapai kesempurnaan. Kesulitan itu muncul karena para pakar hukum memaknai hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga hal ini memunculkan definisi hukum yang dilihat secara sepintas mempunyai makna berbeda-beda pula.

Menurut Handri Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah perangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibuat oleh penguasa (pihak yang berwenang), bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan.⁸

Sengketa ataupun gugatan perdata pada prinsipnya hanya ada dua jenis, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

⁷ Nirwana, Farida Patittingi, dan Sri Susyanti Nur, 2018, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No 482/PK/Pdt/2014 dan No 560K/PID/2008)*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 Nomor 2, Januari, p 182

⁸ Handri Rahardjo. 2009. *Hukum perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yudistira, hlm 3

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Unsur adanya kesalahan.
- c. Unsur adanya hubungan sebab akibat.
- d. Unsur adanya kerugian.⁹

Sengketa hukum atas tanah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan akan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam :¹⁰

- a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap suatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata) .
- c. Kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/ tidak benar.
- d. Sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis. Sengketa tanah, apabila ditinjau dari peristiwa hukum.

Konflik pertanahan yang terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Misalnya salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus yang paling sering terjadi adalah permasalahan sertifikat ganda atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah.

⁹ <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada Tanggal 14 September 2020 pukul 19:00

¹⁰ <http://kantongilmuhukum.blogspot.com/2015/05/sengketa-pertanahan-dan-sistem.html>, diakses pada tanggal 26 September 2020

Elsa Syarief dalam bukunya yang berjudul “Menuntaskan Sengketa Tanah” mengemukakan pendapat bahwa, secara umum sengketa tanah timbul akibat faktor-faktor sebagai berikut:¹¹

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksiesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Tanah

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Guna mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons ataupun penyelesaian kepada yang berkepentingan masyarakat dan pemerintah. Tindakan yang diambil didasarkan pada rasa keadilan menurut masyarakat dengan proses penyelesaian.

Proses penyelesaian sengketa tanah pada umumnya dapat dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi), namun demikian bisa juga diselesaikan melalui kerangka pranata alternative penyelesaian sengketa (*Disputes Resolution*), seperti melalui misalnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Mediasi, selain itu dapat juga melalui Badan Pertanahan Nasional. Beberapa cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini:

¹¹ Syarief, Elza. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, PT Gramedia, hlm 75

a. Jalur Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.¹²

b. Jalur Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan seperti:¹³

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapaikesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

3) Mediasi

¹² Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. (Jakarta : Grafindo Persada), hlm 16

¹³ Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media), hlm 21-22

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

D. PENUTUP

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrechtmatigedaad*), Pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Sengketa atas tanah terjadi karena adanya dua kepentingan antara pemilik tanah yang sama-sama mengaku memiliki tanah tersebut, karena dijual, ditukar atau dijadikan hak tanggungan dan sebagainya. Sengketa pertanahan juga terjadi dalam pemberian ganti rugi tanah yang dibebaskan oleh pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, seperti halnya untuk pembuatan waduk, jalan, pasar, pelabuhan laut maupun udara, terminal bus dll. Tipologi kasus pertanahan merupakan

jenis sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi adanya persengketaan atas tanah akibat adanya perbuatan melawan hukum yang secara garis besar dikelompokkan menjadi Penguasaan tanah tanpa hak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali, Sertipikat ganda, Sertipikat pengganti, Akta jual beli palsu, Kekeliruan penunjukan batas, Tumpang tindih dan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan penelitian di atas penulis memberi saran *pertama*, agar masyarakat lebih memahami lagi bagaimana hak-hak atas tanah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sangatlah penting mengingat banyaknya permasalahan hak atas tanah yang sering terjadi akibat dari bebrbagai jenis permasalahan yang faktor utamanya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang pengaturan hak atas tanah. *kedua*, agar masyarakat lebih memperhatikan kelayakan atau keabsahan tentang sertifikat tanah yang sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T.Kansil. 1986. *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yudistira, Yokyakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni, Bandung.
- Nirwana, Farida Patittingi, dan Sri Susyanti Nur, 2018, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No 482/PK/Pdt/2014 dan No 560K/PID/2008)*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 Nomor 2, Januari
- Sholih Mu'adi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.

Syarief Elza. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus*. PT Gramedia, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

<http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada Tanggal 14 September 2020 pukul 19:00

<http://kantongilmuhukum.blogspot.com/2015/05/sengketa-pertanahan-dan-sistem.html>, diakses pada tanggal 26 September 2020